
Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo

Asri Setiyani¹, Tri Yuliyanti², Dida Rahmadanik³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: setiyanasri98@gmail.com¹, triyuli@untag-sby.ac.id², didarahma@untag-sby.ac.id³

Article History:

Received: 01 Februari 2022

Revised : 04 Februari 2022

Accepted: 04 Februari 2022

Keywords: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengembangan, Desa Pekarungan

Abstract: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam memperbaiki perekonomian di Indonesia, karena memiliki kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memaksimalkan potensi UMKM, baik di tingkat nasional maupun tingkat desa. Desa pekarungan memiliki potensi yang tinggi dalam UMKM karena memiliki 255 UMKM yang terdiri dari UMKM kuliner, UMKM penjualan produk/barang dan UMKM jasa. Desa Pekarungan belum memiliki kebijakan maupun program terkait pengembangan UMKM Desa Pekarungan. karena dalam perkembangan UMKM perlu adanya kerja sama pihak internal yaitu pelaku usaha dengan pihak eksternal yaitu pemerintah untuk mengoptimalkan potensi dan meningkatkan perekonomian. Hal itulah yang mendorong dilakukannya penelitian untuk mengetahui Pengembangan UMKM Desa pekarungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan metode wawancara.

PENDAHULUAN

UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. UMKM menjadi salah satu pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena berperan dalam memperbaiki perekonomian baik ditinjau dari jumlah usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk domestik bruto (PDB) (Sofyan, 2017). UMKM memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto sebesar 57-60% dan menyerap tenaga kerja 97% dari tenaga kerja nasional (Putra, 2016).

Pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 tidak mengurangi jumlah UMKM yang ada di Indonesia, justru meningkat bahkan mampu menyerap sebanyak 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha di Indonesia sebanyak 56.534.591 unit (Hamza & Agustien, 2019). Namun UMKM di Indonesia masih memiliki permasalahan yang berarti, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya bimbingan dan pembinaan, keterbatasan pengetahuan teknologi, permodalan, manajemen pengelolaan yang

rendah, infrastruktur yang belum memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh izin usaha atau badan hukum, dan keterbatasan dalam pemasaran (Amri, 2012). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memaksimalkan potensi UMKM.

Dalam mengembangkan UMKM Pemerintah merumuskan kebijakan yang tercatat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, didalamnya berisi pengembangan umkm dapat dilakukan melalui Pemberdayaan, Iklim usaha, Pengembangan usaha, pembiayaan dan pinjaman serta kemitraan. Selaras dengan hal itu pemerintahan Jawa timur melakukan upaya untuk mengembangkan UMKM. Jawa timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah UMKM besar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM di Jawa timur sebanyak 6.825.931-unit usaha. Namun masih di temukan banyak permasalahan dalam UMKM seperti masalah permodalan, pemasaran, ketersediaan bahan baku, teknologi, pengelolaan, dan kemitraan (Rinawati, Harukmi Septa; Sadewo, 2019). Program pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Koperasi Jawa timur antara lain program akses pembiayaan koperasi UMKM, program penguatan produksi dan restruksasi, program pemasaran penguatan produksi Koperasi UMKM, Program penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi dan UMKM, Program Penguatan Kapasitas SDM Koperasi UMKM (Yang et al., 2021). Semua program tersebut digunakan untuk Pengembangan UMKM yang ada di Jawa timur. Upaya pengembangan UMKM di Jawa timur dilakukan mulai dari tingkatan pusat hingga daerah, salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan jumlah UMKM terbesar ketiga di Jawa timur dan mendapatkan julukan dengan kota UMKM terbaik. Kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tercatat kurang lebih 206 ribu UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sampai dengan 2018 terus meningkat, pada tahun 2015 sebanyak 5,24% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebanyak 6,05%, hal itu berdampak pada pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sidoarjo (Wijaya et al., 2020). Meningkatnya pelaku UMKM mendorong pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan upaya guna meningkatkan daya saing produk UMKM baik di wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun diluar wilayah Sidoarjo. Para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo harus meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta memperluas area pemasaran (Karinayah, 2018).

Kebijakan ataupun program yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pengembangan UMKM yakni dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, pameran serta workshop untuk para pelaku usaha, seperti dengan memberikan pelatihan memasarkan produk secara online, pelatihan pengemasan atau packaging, Pelatihan Desain produk, pelatihan desain craft, Bimtek Keuangan, Pelatihan Digital Marketing, Pelatihan membuat, sosialisasi bahan makanan tambahan, workshop inovasi produk, dan pameran luar daerah dan pameran secara virtual. Pengembangan UMKM seharusnya dijalankan di berbagai tingkat wilayah di Kabupaten Sidoarjo baik kecamatan maupun desa. Selaras dengan hal tersebut pemerintah Desa Pekarungan melakukan upaya untuk mengembangkan UMKM Desa Pekarungan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukodono. Desa ini memiliki 255 UMKM yang bergerak di bidang jasa sebanyak 46, penjualan produk atau barang sebanyak 102, dan kuliner sebanyak 107. Dengan banyaknya jumlah umkm desa Pekarungan mampu menyerap tenaga kerja lokal atau warga setempat dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat desa.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap 32 UMKM di Desa Pekarungan dengan metode wawancara, UMKM Desa Pekarungan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 93 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa UMKM Desa Pekarungan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa. Selain itu juga produk UMKM di desa Pekarungan mempunyai jenis yang beragam, produk sudah dipasarkan secara online melalui marketplace, produk yang sudah dipasarkan baik secara regional maupun nasional, selain itu juga bisa produk UMKM dijadikan produk unggulan Desa Pekarungan. Namun UMKM desa Pekarungan terdapat berbagai permasalahan seperti pengetahuan legalitas seperti surat Ijin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), permodalan, serta keterbatasan pengetahuan teknologi terkait pemasaran melalui E-Commarce, Pengemasan.

Program pengembangan yang dilakukan pemerintahan Desa Pekarungan untuk mengembangkan UMKM yaitu dengan mengikuti arahan dari Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Sidoarjo. Hal itu kurang maksimal karena yang mengikuti program tersebut hanyalah beberapa pelaku usaha. Dalam penelitian sebelumnya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dilakukan melalui fasilitas yang diberikan oleh pihak eksternal yaitu Pemerintah kepada pihak internal yaitu pelaku UMKM. Karena potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan cara memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (Anggraeni et al., 2013). Begitupun yang harus dilakukan Pemerintah Desa Pekarungan dalam mengembangkan UMKM, dengan memberikan fasilitas dengan membuat Program Pengembangan UMKM sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pekarungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengembangan UMKM yang ada di Desa Pekarungan.

LANDASAN TEORI

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria UMKM yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih maksimal sebesar Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000;
- 2) Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan diatas Rp300.000.0000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000;
- 3) Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga batas maksimal sebesar Rp10.000.000.000 dengan hasil penjualan tahunan senilai Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

Definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kuantitas tenaga kerja yakni usaha kecil yang memiliki tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan untuk usaha menengah mempunyai tenaga kerja sebanyak 20 sampai dengan 99 orang (Ilmi & Metandi, 2020).

2. Pengembangan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Tambunan (2018) dalam pengembangan ekonomi dibutuhkan peran dari berbagai stake holder antara lain Pemerintah, swasta, partai dan kelompok politik, sumber pendidikan atau akademisi dan riset, militer atau keamanan negara, dan LSM. Peran dari stakhilder tersebut

yaitu sebagai developer, koordinator, stimulator, fasilitator (Hariyoko, 2018).

Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Meneng, Pengembangan usaha bidang Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari pasal diatas terlihat dalam pengembangan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mempunyai peran paling penting yaitu sumber daya manusianya. Oleh karena perlu adanya upaya untuk meningkatkan atau mengoptimalkan potensi yang ada pada SDM nya sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan perekonomian untuk masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Desa Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah serta tata cara dalam masyarakat seperti sikap, kegiatan pandangan serta proses yang sedang berlangsung dalam fenomena. Pada penelitian jenis ini mengumpulkan data dan fakta tanpa melakukan uji hipotesis (Nawang Sari, 2017).

Untuk mengetahui gambaran objek secara nyata yaitu dengan melakukan observasi kepada objek penelitian yakni pelaku UMKM Desa Pekarungan, Pemerintah Desa Pekarungan. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data Primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari survei lapangan kepada objek penelitian dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (Suandi & Susilo, 2011). Teknik pengambilan data melalui observasi dengan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM, Pemerintah Desa, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan observasi kepada 32 UMKM yang ada di Desa Pekarungan dengan jumlah keseluruhan 255 UMKM yang terdiri dari UMKM kuliner, penjualan produk/barang dan UMKM jasa. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui keadaan serta permasalahan UMKM yang ada di Desa Pekarungan serta program pengembangan UMKM apa yang telah dilakukan. Data yang digunakan berikutnya yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan telah dipublikasikan kepada masyarakat (Suandi & Susilo, 2011).

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu Data Industri Kecil Menengah dari arsip Desa Pekarungan, Data program pengembangan UMKM dari Arsip Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo, data dari website resmi kementerian Koperasi dan UMKM, serta berbagai jurnal penelitian ilmiah. Teknik analisis data menggunakan teori Creswell yang mengatakan bahwa dalam memilih studi kasus untuk suatu kasus dapat menggunakan berbagai sumber informasi diantaranya observasi, wawancara, materi, audio-visual, dokumentasi dan laporan hal ini sejalan dengan teknik pengambilan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik observasi dengan metode wawancara (Design, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Pekarungan

Desa Pekarungan merupakan desa yang memiliki UMKM yang beragam. Ada 255 UMKM

yang ada di Desa Pekarungan yaitu dalam bidang kuliner, penjualan barang/produk, dan jasa. Peneliti melakukan observasi dengan metode wawancara terhadap 32 UMKM yang ada di Desa pekarungan dan di temukan menemukan potensi UMKM yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja 91 dari 32 pelaku usaha. Selain itu produk yang dihasilkan juga sudah dipasarkan di wilayah sidoarjo maupun luar Sidoarjo bahkan sampai luar pulau yang bisa dijadikan produk unggulan untuk Desa Pekarungan. untuk meningkatkan potensi yang sudah ada pada pelaku usaha tersebut perlu adanya upaya atau dorongan dari pemerintah seperti dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Perlu adanya peran dari pihak internal yaitu pelaku usaha dan eksternal yaitu peran dari pemerintah (Anggraeni et al., 2013).

a. Pengembangan secara internal dari pelaku usaha di Desa Pekarungan

Potensi yang perlu dikembangkan oleh desa pekarungan untuk meningkatkan produksi antara lain:

- 1) Permodalan
- 2) Pengemasan Produk
- 3) Pemasaran Produk
- 4) Legalitas usaha
- 5) Sarana dan prasarana

b. Pengembangan secara Eksternal dari pemerintah Desa Pekarungan

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengembangkan UMKM, karena pemerintah berperan sebagai fasilitator yakni memfasilitasi apa yang di butuhkan oleh pelaku usaha. pemerintah berperan memberikan upaya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha mulai dengan melakukan pemberdayaan sumber daya manusia hingga pengadaan prasarana untuk menunjang pengembangan UMKM (Anggraeni et al., 2013). Dalam hal ini Pemerintah Desa Pekarungan merupakan perantara dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo berperan dalam pengembangan UMKM. Karena Pemerintah belum mempunyai kebijakan sendiri terkait UMKM. Padahal seharusnya Desa Pekarungan mempunyai kebijakan untuk melakukan upaya pengembangan dikarenakan program yang buat oleh Dinas Kabupaten Sidoarjo tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya upaya mandiri dari pihak pemerintah Desa. Karena Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo hanya memilih satu perwakilan pelaku usaha dari setiap Desa untuk mengikuti pelatihan, Pemerintah Desa Pekarungan dituntut harus mampu mengatasi permasalahan UMKM dalam hal produksi, pemasaran, pengemasan, legalitas dan pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka mengembangkan UMKM, karena UMKM mempunyai peranan penting dari perekonomian masyarakat.

1) Pemberian Akses Permodalan

Dalam sebuah usaha modal mempunyai peranan besar dalam sebuah usaha, karena tanpa adanya modal sebuah usaha tidak akan berjalan. Keterbatasan modal pada pelaku usaha yang ada Desa Pekarungan merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan usaha. Karena modal yang terbatas menyebabkan kurangnya kuantitas kan kualitas produksi. Pemerintah bisa melakukan upaya terkait permodalan dengan mengoptimalkan Bumdes Koperasi simpan pinjam dimiliki. Koperasi simpan pinjam yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Pekarungan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah permodalan pelaku usaha. koperasi simpaan pinjam diharapkan mampu meberikan kredit pinjaman modal pada UMKM. Namun dalam penerapannya koperasi simpan pinjam yang ada di Desa Pekarungan mempunyai beberapa kendala

seperti kurangnya transparansi data, tata kelola, lemahnya pembinaan dari pihak pemerintah Desa. Karena sejauh ini belum adanya data mengenai koperasi simpan tersebut siapa saja yang melakukan pinjaman apakah dari sektor UMKM atau hanya pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2) **Peningkatan Kualitas Produksi melalui Kemasan Produk**

Kemasan produk merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas produk, melalui kemasan produk bisa menyampaikan pesan kepada konsumen. Dengan kemasan yang menarik bisa memberikan ciri khas dan meningkatkan jual. Dalam kemasan kemasan suatu produk harus mengandung informasi produk tersebut seperti nama produk, komposisi, berat produk, tanggal kadaluarsa. Pengemasan harus bisa melindungi produk dari kerusakan ataupun bakteri. Didalam kemasan kemasan suatu produk juga harus memberikan label produk hal itu bisa menjadi upaya untuk meningkatkan daya jual, dengan label bagus akan menarik konsumen. Di desa Pekarungan masih banyak UMKM yang belum memenuhi standar kemasan Produksi.

Sebagian besar kemasan dilakukan sederhana tanpa mencantumkan informasi suatu produk dan sebagian besar hanya memberikan label atau nama produk saja. Disini harus adanya peran dari pemerintah Desa Pekarungan membuat program seperti memberikan pelatihan dan edukasi mengenai standar kemasan produk untuk meningkatkan produksi. seperti program pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yaitu memberikan pelatihan mengenai Packaging atau kemasan suatu produk. Pemerintah Desa Pekarungan seharusnya bisa memfasilitasi mengenai pelatihan kemasan produk seperti bagaimana cara membedakan kemasan produk berdasarkan jenis dan fungsi bahannya, fungsi labeling untuk suatu produk, dan desain kemasan. Karena dengan kemasan yang menarik dan sesuai standar akan meningkatkan daya beli sehingga kualitas produksi meningkat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

3) **Memperluas Area Pemasaran Produk**

Di era digital seperti sekarang memperluas area pemasaran UMKM sangat mudah dilakukan karena terdapat banyak tempat untuk memasarkan produk secara digital seperti melalui sosial media dan marketplace sehingga produk bisa dipasarkan secara luas bahkan memasuki pasar internasional. Di Desa Pekarungan sudah banyak UMKM yang memasarkan produk mereka secara regional maupun regional melalui sosial media dan marketplace. Namun masih banyak juga pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana cara memasarkan produk secara digital. Dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo sendiri sudah mengadakan pelatihan mengenai pemasaran produk secara digital namun kembali lagi karena terkendala keterbatasan jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan tersebut masih banyak yang belum mengikuti pelatihan tersebut. Disini terdapat peran Pemerintah Desa Pekarungan yang digunakan sebagai perantara untuk untuk memfasilitasi pelatihan tersebut dengan membuat program mengenai pelatihan pemasaran produk secara digital. Karena dengan pemasaran secara digital dapat mengenalkan produk UMKM Desa Pekarungan ke berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri.

4) **Memfasilitasi Pengurusan Legalitas Usaha untuk Pelaku Usaha**

Legalitas Usaha memiliki peran penting untuk sebuah usaha, karena berfungsi sebagai alat izin edar suatu produk dan pengesahan sebuah usaha oleh pemerintah. Dengan adanya legalitas usaha pelaku UMKM dapat mendistribusikan dan memasarkan

produknya pada masyarakat luas serta lebih dipercaya oleh konsumen. Pelaku UMKM yang ada di Desa Pekarungan masih banyak yang belum mengerti bagaimana melakukan pengurusan usaha seperti (Nomor Induk Berusaha) NIB dan (Pangan Industri Rumah Tangga) PIRT.

Beberapa persoalan yang dikhawatirkan oleh para pelaku UMKM dalam mengurus Legalitas Usaha yakni mengenai pajak yang dikenakan jika memiliki izin usaha, pengurusan legalitas usaha membutuhkan biaya. Padahal pada kenyataannya pengurusan legalitas usaha saat ini bisa dilakukan secara online dan tanpa memungut biaya sepeserpun melalui website resmi oss.go.id. OSS menyediakan berbagai layanan perizinan usaha untuk perseorangan maupun badan. Pemerintah Desa bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengurusan legalitas usaha ini atau bisa juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang tidak memahami mengenai pengurusan legalitas usaha serta melakukan sosialisasi mengenai pajak agar masyarakat tidak mengkhawatirkan tersebut lagi.

Pengurusan Legalitas NIB dilakukan secara online hanya dengan membutuhkan dokumen persyaratan seperti KTP Pelaku usaha, NPWP Pelaku usaha dan BPJS. Pengurusan legalitas usaha NIB hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit karena Nomor Induk berusaha akan langsung terbit dan bisa digunakan. Untuk pengurusan Legalitas PIRT Pemerintah bisa melakukan sosialisasi mengenai alur pembuatannya. Alur pembuatan PIRT dimulai dengan dengan pendaftaran melalui Dinas Kesehatan, melakukan pengisian formulir PIRT, mengikuti BIMTEK, Survei dari pihak Dinas Kesehatan ke tempat produksi setelah itu kemudian sertifikat PIRT akan terbit. Pemerintah Desa Pekarungan melakukan sosialisasi atau membuat posko pengurusan legalitas usaha yang didalamnya berisi pendampingan dan bantuan untuk mengurus legalitas usaha.

5) Penyedia Sarana dan Prasarana

Pemerintah Desa Pekarungan seharusnya menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha yang sedang mempunyai kendala seperti memberikan pelatihan ataupun konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi, dan fasilitas tersebut diberikan secara gratis kepada pelaku usaha karena jika Sektor UMKM maju maka perekonomian masyarakat Desa juga meningkat, mengurangi pengangguran karena banyak menyerap tenaga kerja. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo membuat Klinik KUMKM yang digunakan untuk memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha yang sedang mengalami permasalahan. Selaras dengan hal itu Pemerintah Desa Pekarungan juga bisa membuat semacam klinik KUMKM untuk menyediakan layanan kepada pelaku usaha yang ada di Desa Pekarungan. Layanan bisa dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait permasalahan UMKM yang ada di Desa Pekarungan.

KESIMPULAN

1. Dalam pengembangan UMKM perlu adanya peran dari pihak internal yaitu pelaku usaha dan pihak eksternal pemerintah. Perlu adanya kolaborasi antara kedua pihak ini untuk meningkatkan potensi yang ada pada UMKM.
2. Pengembangan UMKM Desa Pekarungan melalui pemberian akses permodalan dengan mengoptimalkan peran Koperasi Simpan Pinjam yang dimiliki oleh Bumdes Desa Pekarungan namun masih terkendala transparansi data, tata kelola, dan lemahnya pembinaan dari pemerintah desa.

3. Pengembangan UMKM Desa Pekarungan melalui Peningkatan Kualitas Produksi melalui Kemasan Produk belum ada program mengenai pelatihan terkait pengemasan produk.
4. Pemerintah Desa Pekarungan belum memiliki program terkait pelatihan pemasaran digital padahal masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai pemasaran digital.
5. Pelaku usaha yang ada di Desa pekarungan masih mengkhawatirkan pajak dan biaya pengurusan legalitas usaha karena kurangnya pengetahuan legalitas.
6. Desa Pekarungan sarana dan prasaranan terkait layanan aduan permasalahan UMKM yang ada di Desa Pekarungan.

SARAN

1. Pemerintah Desa Pekarungan seharusnya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada sehingga UMKM menjadi sektor yang dapat meningkatkan perekonomian desa.
2. Pemerintah Desa Pekarungan seharusnya mengoptimalkan fungsi dari koperasi simpan pinjam untuk akses permodalan untuk pelaku usaha yang mempunyai kendala terkait permodalan dan juga melakukan transparansi data, memperbaiki pengelolaannya, dan memberikan pembinaan agar Koperasi bisa dioptimalkan sebaik mungkin.
3. Pemerintah Desa Pekarungan seharusnya bisa memfasilitasi mengenai pelatihan kemasan produk seperti bagaimana cara membedakan kemasan produk berdasarkan jenis dan fungsi bahannya, fungsi labeling untuk suatu produk, dan desain kemasan. Karena dengan kemasan yang menarik dan sesuai standar akan meningkatkan daya beli sehingga kualitas produksi meningkat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
4. Pemerintah Desa pekarungan seharusnya bisa menjadi perantara untuk untuk memfasilitasi pelatihan tersebut dengan membuat program mengenai pelatihan pemasaran produk secara digital. Karena dengan pemasaran secara digital dapat mengenalkan produk UMKM Desa Pekarungan ke berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri.
5. Pemerintah Desa Pekarungan melakukan sosialisasi atau membuat posko pengurusan legalitas usaha yang didalamnya berisi pendampingan dan bantuan untuk mengurus legalitas usaha.
6. Pemerintah Desa Pekarungan bisa membuat semacam klinik KUMKM untuk menyediakan layanan kepada pelaku usaha yang ada di Desa Pekarungan. Layanan bisa dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait permasalahan UMKM yang ada di Desa Pekarungan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Atas terselesaikannya penelitian mengenai Pengembangan UMKM Desa Pekarungan peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Terimakasih banyak kepada Desa Pekarungan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dengan subjek UMKM yang ada di Desa Pekarungan. Pihak selanjutnya yakni pihak Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan data dan informasi terkait program yang dilakukan untuk pengembangan UMKM yang ada di Sidoarjo.

DAFTAR REFERENSI

Amri, F. (2012). *PERMASALAHAN UMKM : STRATEGI DAN KEBIJAKAN*.

- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Design, Q. I. (1989). *STUDI KASUS (John W. Creswell) Oleh Yani Kusmarni*. 1–12.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1011–1015. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1286>
- Ilmi, M. N., & Metandi, F. (2020). Perancangan Sistem Informasi Produksi Dan Penjualan Pada Umkm Bakpia (Studi Kasus Aa Bakery). *Just TI (Jurnal Sains Terapan Teknologi Informasi)*, 12(1), 17. <https://doi.org/10.46964/justti.v12i1.180>
- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 1–13.
- Nawang Sari, E. R. (2017). ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p12-16>
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40–52. <https://media.neliti.com/media/publications/227635-peran-umkm-dalam-pembangunan-dan-kesejah-7d176a2c.pdf>
- Rinawati, Harukmi Septa; Sadewo, F. S. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
- Sofyan, S. (2017). *PERAN UMKM*. 11(1), 33–64. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Xlv76x4AAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=Xlv76x4AAAAJ:IjCSPb-OGe4C
- Suandi, E., & Susilo, Y. S. (2011). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* *. 12, 45–55.
- Wijaya, S. A., Pudjowati, J., Fattah, A., & Surabaya, U. B. (2020). *PENGARUH PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDOARJO*. 1, 25–37. <https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.14>
- Yang, I., Disediakan, W., Diumumkan, D. A. N., Berkala, S., & Yang, P. (2021). *Dinas Koperasi , Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah*.